

PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Marzuki¹, Bonar Pasaribu²

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

¹marzuki.lubis@fh.uisu.ac.id ²bonarpasaribu48@gmail.com

Abstrack

The general election is one of the means of democracy in the implementation of people's sovereignty within the unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Democracy. Since the issuance of Law Number 10 of 2016 concerning the Second Amendment of Law Number 1 of 2015 concerning Election of Governors, Regents and Mayors to become Laws, the central government has made Regional Head Elections an important instrument in implementing democratic regional government. Thus, community participation takes root at the local level and involves the community in local government activities. The existence of political participation from each individual and community group will undoubtedly realize everything that concerns the needs of citizens universally. The increasing involvement of the community in organizing elections or Pilkada shows the strengthening of the democratic order in a country. Taking this into account, it is necessary to carry out Community Service Activities through Legal Counseling on the Election of Regional Heads and Community Participation, which was delivered by the Community Service Extension Team to the participants of Community Service activities consisting of the Village Head of Harjosari I Village, Medan Amplas District, Medan City, The Head of the Environment, the head of the PKK, community leaders, religious leaders, traditional figure, PKK cadres and members and community members of Harjosari I Village, Medan Amplas District, Medan City to provide an understanding to the public about the essence of Pilkada and community political participation. Based on this activity, it is hoped that the people who live in Harjosari I Village, Medan Amplas District, Medan City, will increase their awareness and knowledge about community participation in determining the future direction of Medan City in the future through participation in regional head elections.

Keywords: Regional Head Election, Community Participation.

Abstrak

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu sarana demokrasi dalam pengimplementasian kedaulatan rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Melalui pemilihan yang dilakukan rakyat dapat memilih pemimpin yang diharapkan mampu membawa perubahan ke arah kehidupan yang lebih. Demokrasi. Sejak diterbitkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, Pemerintah pusat menjadikan Pemilihan Kepala Daerah sebagai instrumen penting dalam penyelenggara pemerintahan daerah yang demokratis. Dengan demikian, partisipasi masyarakat mengakar pada tingkat daerah dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Adanya partisipasi politik dari setiap individu maupun kelompok masyarakat niscaya akan terwujudnya segala yang menyangkut kebutuhan warga masyarakat secara universal. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu atau Pilkada menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam suatu negara. Memperhatikan hal tersebut, perlu dilaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Penyuluhan Hukum tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Partisipasi Masyarakat, yang disampaikan oleh tim penyuluh Pengabdian Kepada Masyarakat kepada peserta kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri dari Lurah Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Kepala Lingkungan, ketua PKK, pemuka atau tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kader dan anggota PKK dan anggota masyarakat Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang esensi Pilkada dan partisipasi politik masyarakat. Berdasarkan kegiatan ini, diharapkan masyarakat yang tinggal di Kelurahan

Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan ini, semakin meningkat kesadaran dan pengetahuannya tentang partisipasi masyarakat dalam menentukan arah masa depan Kota Medan kedepannya melalui keikutsertaan dalam pemilihan kepala daerah.

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, Partisipasi Masyarakat

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu sarana demokrasi dalam pengimplementasian kedaulatan rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Melalui pemilihan yang dilakukan rakyat dapat memilih pemimpin yang diharapkan mampu membawa perubahan ke arah kehidupan yang lebih demokrasi merupakan bentuk atau sistem pemerintahan, dimana segenap rakyat turut serta dalam pemerintahan dengan perantara wakil-wakil atau pemerintahan rakyat. Inti dari demokrasi ialah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem pemerintahan yang demokratis hingga saat ini masih dianggap sebagai sistem pemerintahan yang terbaik.¹

Paham kedaulatan rakyat (demokrasi), pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat. Dengan demikian rakyat menentukan corak dan cara pemerintahan, serta tujuan yang hendak dicapai oleh negara. Demokrasi merupakan gagasan besar dalam mengubah struktur politik di dunia. Selain itu, hadirnya demokrasi memberikan harapan baru terhadap kedaulatan rakyat. Aktivitas tersebut, tercermin dari partisipasi masyarakat untuk

membatasi para elit dalam menyalahgunakan norma dan prosedur demokrasi. Ketika elit berperan secara dominan terhadap sistem politik, institusi menjadi lebih rentan dan kelangsungan hidup berdemokrasi berisiko.

Sejak diterbitkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 pemerintah pusat menjadikan Pemilihan Kepala Daerah sebagai instrumen penting dalam penyelenggara pemerintahan daerah yang demokratis. Dengan demikian, partisipasi masyarakat mengakar pada tingkat daerah dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pemerintah daerah.

Adanya partisipasi politik dari setiap individu maupun kelompok masyarakat niscaya akan terwujudnya segala yang menyangkut kebutuhan warga masyarakat secara universal. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu atau Pilkada menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam suatu negara. Demokrasi menghendaki adanya keterlibatan rakyat dalam setiap kebijakan dan penyelenggaraan suatu negara.

Individu masyarakat diposisikan sebagai aktor penting karena pada hakekatnya demokrasi mendasarkan pada logika gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari individu masyarakat yang diperintah. Melalui partisipasi politik yang diartikan sebagai kegiatan warga negara yang bertindak

¹ Nasuka, *Partisipasi Rakyat dan Anggota TNI Dalam Pemilu Antara Argumentasi Klasik dan Prepentif Fiqh Siyasah*, Bandar Maju, Bandung, 2007, h. 12.

sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, partisipasi bisa bersifat individual maupun kolektif, terorganisir ataupun spontan, atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.²

Partisipasi politik merupakan kehendak sukarela masyarakat baik individu maupun kelompok dalam mewujudkan kepentingan umum, sebagaimana dikemukakan oleh Verba dalam Munjani.³

“Partisipasi politik adalah berbagai aktifitas yang dilakukan oleh individu-individu warganegara yang kurang lebih secara langsung bertujuan untuk mempengaruhi pemilihan aparat pemerintah dan/atau aksi maupun kebijakan yang mereka ambil”.

Partisipasi yang paling mudah dan umum dilaksanakan adalah melalui pemilu. Masyarakat yang mengikuti pemilu disebut pemilih. Menurut Firmanzah, secara garis besar pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kandidat untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kandidat yang bersangkutan. Secara sederhana pemilih adalah mereka yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang dikeluarkan KPU karena telah memenuhi syarat yang diatur oleh undang-undang.⁴

Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Provinsi Sumatera Utara, mempunyai batas wilayah sebagai berikut, sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sitirojo II dan Kelurahan Sitirejo III, sebelah Selatan dengan Kelurahan Timbang Deli atau Sungai Asahan, sebelah Timur dengan Kelurahan Amplas atau Sungai Asahan, dan sebelah Barat dengan Kelurahan Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Harjosari II, dengan luas wilayah ± 415 ha.

Kelurahan Harjosari I adalah salah satu kelurahan dari 7 (tujuh) kelurahan yang terdapat di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan yang mempunyai 14 (tiga puluh) lingkungan, yaitu:

- 1) Lingkungan 1 dengan kepala lingkungannya Soekirmanto.
- 2) Lingkungan 2 dengan kepala lingkungannya Irham Hasmi.
- 3) Lingkungan 3 dengan kepala lingkungannya Zalaluddin Munthe.
- 4) Lingkungan 4 dengan kepala lingkungannya Rahmat.
- 5) Lingkungan 5 dengan kepala lingkungannya Mhd. Dian.
- 6) Lingkungan 6 dengan kepala lingkungannya Irsaluddin Srg.
- 7) Lingkungan 7 dengan kepala lingkungannya Aman Manurung,SH.
- 8) Lingkungan 8 dengan kepala lingkungannya Bambang Hariyanto.
- 9) Lingkungan 9 dengan kepala lingkungannya Hasan Basri Daya.
- 10) Lingkungan 10 dengan kepala lingkungannya JR.Napitupulu.

² Samuel P. Huntington; Joan M. Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta : Rineka Cipta, 1990. h.5.

³ Syaiful Munjani, *Muslim demokrat : Islam, Budaya Demokrasi dan Partisipasi Politik di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2012. h.256.

⁴ Efriza, *Political Explore : Sebuah Kajian Ilmu Politik*, Bandung : Alfa Beta, 2012. h.480.

- 11) Lingkungan 11 dengan kepala lingkungannya Ganda Indra Bayu.
- 12) Lingkungan 12 dengan kepala lingkungannya Sutrisno.
- 13) Lingkungan 13 dengan kepala lingkungannya Sunarto.
- 14) Lingkungan 14 dengan kepala lingkungannya Supono.⁵

Struktur organisasi dan Tata Laksana Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2011, dipimpin oleh seorang Lurah bernama Sahara Harahap, AP yang menjabat dari tahun 2017 sampai dengan sekarang tahun 2020, di bantu seorang sekretaris bernama Leny Rangkuti, S.Sos, dan 3 (tiga) kepala seksi terdiri kepala seksi tata pemerintahan bernama Siti Cholida Hasibuan, kepala seksi ekonomi dan pengembangan bernama Sri Masrika, S.Sos, dan kepala seksi trantib bernama Hasoloan Tarihoran.

Warga Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan terdiri atas beberapa suku bangsa dengan mayoritas suku Mandailing, Jawa, Padang, Aceh, Batak Toba, Batak Karo, dan Melayu. Mata pencaharian anggota masyarakat Kelurahan Harjosari I sebagian besar karyawan swasta, wiraswasta, pegawai negeri sipil, pedagang, TNI, dan Polri. Agama yang dianut oleh masyarakat Desa Bandar Baru adalah Islam, Kristen Protestan, Katholik, dan Budha. Lembaga pendidikan formal yang ada di Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota

Medan yaitu TK atau Paaud, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan Perguruan Tinggi

Pemilihan kepala daerah seharusnya menjadi arena atau wadah bagi setiap masyarakat Kota Medan dapat memmanifestasikan kehendak mereka secara sukarela, tanpa pengaruh dari siapapun serta bentuk usaha dan kontribusi masyarakat untuk kemajuan Kota Medan. Setiap anggota masyarakat secara langsung dapat memberikan suara dalam pemilihan serta aktif dalam menghadiri kegiatan-kegiatan politiknya, seperti kampanye. Namun keaktifan anggota masyarakat baik dalam memberikan suara maupun kegiatan kampanye tentu harus didorong oleh sikap orientasi yang begitu tinggi bukan dengan mobilisasi. Disamping itu, kesadaran dan motivasi warga masyarakat dalam kegiatan politik sebagaimana dikemukakan tadi sangat penting untuk menopang tingkat partisipasi politik terhadap pemilihan kepala daerah. Sikap antusias dari masyarakat dalam partisipasi politik tentu membawa pada konsekuensi pada tatanan politik yang stabil.

Stigma yang buruk tentang pemilihan kepala daerah yang lahir dimasyarakat, menimbulkan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah, namun apabila masyarakat mengetahui pentingnya memilih kepala daerah untuk menentukan arah masa depan daerah itu sendiri dan merupakan suatu hal yang perlu diketahui oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan

⁵ Profil Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit tersedia pada <https://sikesa.deliserdangkab.go.id/desa->

[22-Sibolangit.html](#), diakses pada Senin, 09 Desember 2019.

Amplas, Kota Medan, sehingga perlu dilakukan penyuluhan tentang pemilihan kepala daerah dengan materi utama yang berjudul Pemilihan Kepala Daerah dan Partispasi Masyarakat . Pengabdian Kepada Masyarakat ini akan dilakukan di Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dengan alasan bahwa dalam pemilihan kepala daerah itu haruslah diketahui dan diikuti setiap warga Negara khususnya Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas merupakan salah satu dari 7 (tujuh) kelurahan yang terdapat di Kota Medan, dengan luas ± 415 Ha, dan mempunyai 14 (empat belas) kepala lingkungan, dengan jumlah penduduk 39.048 (tiga puluh sembilan ribu empat puluh delapan) jiwa. Hal inilah yang menjadi alasan bagi tim untuk melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat selama 2 (dua) hari di Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan.

B. Pihak yang Dilibatkan

Adapun para pihak yang dilibatkan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1. Lurah Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan.
2. Kepala Lingkungan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan.
3. Ketua PKK Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan.
4. Pemuka atau tokoh masyarakat Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan.
5. Tokoh agama Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan.

6. Tokoh adat Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan
7. Kader dan anggota PKK Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan.
8. Anggota masyarakat Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan.
9. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
10. Tim dari fakultas hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Sebelum dilaksanakannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, terlebih dahulu tim Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum mengirimkan surat permintaan izin untuk mengadakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dan selanjutnya melakukan koordinasi dengan Lurah dan Sekretaris Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, untuk membicarakan dan menentukan jadwal serta teknik pelaksanaan kegiatan.

II. Pelaksanaan Kegiatan

A. Model Pelaksanaan Kegiatan

Model pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Penyuluhan Hukum tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Partispasi Masyarakat, yang disampaikan oleh tim penyuluh Pengabdian Kepada Masyarakat kepada peserta kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri dari Lurah Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Kepala Lingkungan, ketua PKK, pemuka atau tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kader dan anggota PKK dan anggota masyarakat Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Dalam kegiatan ini,

setelah penyampaian materi penyuluhan hukum juga dilakukan tanya jawab antara penyuluh dengan para peserta pengabdian masyarakat atau seminar dua arah, untuk mengetahui pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan serta mengetahui respon masyarakat terhadap issue pemilihan kepala daerah.

Dalam mengimplementasikan model pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut, diselenggarakan beberapa hal yaitu:

1. Hari pertama, yaitu pembukaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di aula Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Dilanjutkan dengan penyuluhan hukum dari tim Pengabdian Kepada Masyarakat yang berkaitan dengan materi hukum. Sementara itu, Lurah Kelurahan Harjosari I, memfasilitasi untuk menghadirkan anggota masyarakat sebanyak ± 20 (dua puluh) orang, menyediakan aula sebagai tempat penyuluhan, kursi, dan meja. Selain sebagai penyuluh, tim Pengabdian Kepada Masyarakat juga mempersiapkan bahan yang akan dipresentasikan untuk penyuluhan, *in focus*, pengeras suara, laptop, spanduk, daftar hadir peserta maupun penyuluh, konsumsi, dokumentasi serta seserahan cenderamata. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat pada bulan September tahun 2020 dimasa pandemi Covid -19 ini, dilaksanakan dengan jumlah peserta yang memang dibatasi yaitu hanya berjumlah 20 (dua puluh) orang yaitu dengan memperhatikan protokol Kesehatan, yaitu dengan metode

(3M), menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan.

2. Hari kedua, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan di aula Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Jadwal pada hari kedua ini, yaitu dengan agenda seminar atau penyuluhan hukum tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Partispasi Masyarakat serta materi hukum lainnya. Dalam pelaksanaannya peserta Pengabdian Kepada Masyarakat dengan jumlah 21 (dua puluh satu) orang peserta terdiri dari anggota dan kader PKK Kelurahan Harjosari I, para isteri ke-14 kepala lingkungan Kelurahan Harjosari I, dan anggota masyarakat.

3. Adanya dialog antara penyuluh dan peserta kegiatan.

Pada saat kegiatan berlangsung, baik pada hari pertama maupun hari kedua, tim Pengabdian Kepada Masyarakat berperan sebagai penyuluh untuk menyampaikan materi penyuluhan yang diikuti dan didengarkan oleh para peserta, kemudian dilanjutkan dengan dialog interaktif melalui tanya jawab dari para peserta kepada penyuluh.

B. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan model pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut, maka telah dilakukan kegiatan penyuluhan hukum yang bertempat di Aula Kantor Kelurahan Harjo Sari I Kecamatan Medan Amplas untuk mendiskusikan tentang pemilihan kepala daerah dan partisipasi politik masyarakat, khususnya di Kota Medan.

Kegiatan hari pertama, Selasa, 15 September 2020 di aula Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, sebelum dimulainya kegiatan, terlebih dahulu dipersiapkan tempat kegiatan, meja, kursi yang berjarak karena masa *Covid-19*, *in focus*, laptop, pengeras suara, materi dan fotocopi materi serta spanduk Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan dipasang, dan selanjutnya Tim Penyuluhan Hukum menyampaikan paparan yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah dan partisipasi politik masyarakat. Pada hari pertama ini, peserta yang hadir adalah Lurah dan Sekretaris Lurah Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, 14 (empat belas) orang kepala lingkungan Kelurahan Harjosari I, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama, yang seluruhnya hadir berjumlah 20 (dua puluh) orang.

Pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, Pukul 09.00 wib kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilanjutkan dengan peserta yang berbeda. Peserta pada hari kedua ini dihadiri oleh para isteri dari ke-14 kepala lingkungan yang ada pada Kelurahan Harjosari I ini, anggota dan kader PKK serta anggota masyarakat. Pada pemaparan materi tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Partisipasi Masyarakat ini, para peserta penyuluhan hukum sangat antusias dalam mendengarkan serta menanggapi apa yang disampaikan oleh penyuluh atau pemapar dalam materi ini, sehingga timbulnya diskusi dua arah dengan peserta kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Kegiatan tersebut berakhir pada pukul 12.00 wib, dengan foto bersama antara tim Pengabdian Kepada Masyarakat dengan para peserta, juga Lurah Kelurahan Harjosari I

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan yang berlangsung selama 2 (dua) hari ini, dapat disimpulkan berjalan secara efektif serta berjalan dengan lancar. Keadaan ini dapat dilihat dari adanya peningkatan wawasan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap materi Pemilihan Kepala Daerah dan Partisipasi Masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari antusias peserta yang banyak mengajukan pertanyaan kepada penyuluh mengenai permasalahan yang menyangkut tentang efektivitas partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah.

Selain daripada itu, kemampuan menganalisa dan berpikir kritis para peserta untuk melihat dan menilai tentang masalah atau persoalan terkait pelanggaran serta masalah kurangnya partisipasi dari masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah. Peserta yang seyogyanya adalah masyarakat awam, tidak peduli terhadap pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Namun, setelah adanya pencerahan ataupun penyadaran terhadap masyarakat terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, peserta menjadi lebih peduli dan akan ikut andil dalam pesta demokrasi tersebut. Peserta juga menjadi sadar, dan tahu apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia yang baik, bagaimana pengaturan tentang pemilihan kepala daerah serta partisipasi masyarakat, bagaimana pandangan hukum tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, dan apa manfaat dari keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah .

Peserta juga paham dan sadar bahwa tidak ada perbedaan hak antara setiap warga Negara dalam pemilihan kepala daerah.

Pemilihan kepala daerah seharusnya menjadi arena atau wadah bagi setiap masyarakat Kota Medan dapat memmanifestasikan kehendak mereka secara sukarela, tanpa pengaruh dari siapapun serta bentuk usaha dan kontribusi masyarakat untuk kemajuan Kota Medan. Setiap anggota masyarakat secara langsung dapat memberikan suara dalam pemilihan serta aktif dalam menghadiri kegiatan-kegiatan politiknya, seperti kampanye. Namun keaktifan anggota masyarakat baik dalam memberikan suara maupun kegiatan kampanye tentu harus didorong oleh sikap orientasi yang begitu tinggi bukan dengan mobilisasi. Disamping itu, kesadaran dan motivasi warga masyarakat dalam kegiatan politik sebagaimana dikemukakan tadi sangat penting untuk menopang tingkat partisipasi politik terhadap pemilihan kepala daerah. Sikap antusias dari masyarakat dalam partisipasi politik tentu membawa pada konsekuensi pada tatanan politik yang stabil.

Diakhir kegiatan para peserta kegiatan berkomitmen untuk berkontribusi dan memmanifestasikan kehendak mereka secara sukarela, tanpa pengaruh dari siapapun serta bentuk usaha apapun demi tercapai masyarakat Kota Medan yang damai dan berakhlakul karimah. Hal ini tentunya sejalan dengan keinginan, tujuan dan harapan dari tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

C. Luaran Kegiatan

Adapun luaran kegiatan yang diharapkan dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah pemahaman masyarakat tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Partisipasi Masyarakat, laporan Pengabdian Kepada Masyarakat dan jurnal. Pengabdian Kepada Masyarakat dengan model penyuluhan hukum tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Partisipasi Masyarakat, memberikan dampak positif yang signifikan bagi peserta sebagai anggota masyarakat Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan diantaranya adalah:

- a) Bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya Pemilihan Kepala Daerah dan Partisipasi Masyarakat.
- b) Supaya masyarakat memahami dan mengetahui bahwa pentingnya partisipasi masyarakat akan pemilihan kepala daerah demi tercapai masyarakat yang adil dan makmur dan pentingnya keikutsertaan dalam pemilihan kepala daerah baik sebagai partisipan pemilih maupun dalam hal pengawasan demi mencapai pemilihan kepala daerah yang adil.

III. Tindak Lanjut


A. Rancangan Kegiatan Selanjutnya

Setelah dilakukannya Pengabdian Kepada Masyarakat, berupa penyuluhan hukum di Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Dilakukan pengamatan serta evaluasi dari tim, ternyata diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema Pemilihan Kepala Daerah dan Partisipasi Masyarakat, masih perlu untuk ditingkatkan lagi baik berupa jumlah frekuensi kegiatan dan pertemuannya serta cara efektif

meningkatkan pemahaman akan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, baik dengan peserta yang sama maupun peserta lain yang bertambah dan berbeda misalnya para orang tua, pemuda, dan lain sebagainya. Dengan demikian masyarakat yang tinggal di Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan ini, semakin meningkat kesadaran dan pengetahuannya tentang partisipasi masyarakat dalam menentukan arah masa depan Kota Medan kedepannya melalui keikutsertaan dalam pemilihan kepala daerah.

B. Skema Keberlanjutan

Adapun skema keberlanjutan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah:



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Efriza, *Political Explore : Sebuah Kajian Ilmu Politik*, Bandung : Alfa Beta, 2012
- Nasuka, *Partiipasi Rakyat dan Anggota TNI Dalam Pemilu Antara Argumentasi Klasik dan Prepentif Fiqh Siyasa*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Pangi Syarwi, *Titik Balik Demokrasi : Petunjuk Bagi Para Pejuang Demokrasi*, Jakarta. Pustaka Intelegensia, 2012.
- Samuel P. Huntington; Joan M. Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta : Rineka Cipta, 1990.
- Syaiful Munjani, *Muslim Demokrat : Islam, Budaya Demokrasi dan Partisipasi Politik di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Teguh Prasetyo, *Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017

Jurnal dan Majalah

- Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Volume 1 Nomor 1 Juni 2014
- Jurnal Hukum Mizan*, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Volume I Nomor 1, Agustus 2011.
- Majalah Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, Nomor 145, Maret 2019.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum.